

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Di mana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji tentang dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berbasis kasus (*Case Approach*). Penerapannya yaitu dengan menelaah hal yang melibatkan masalah hukum tertentu (kasus) yang telah menjadi keputusan pengadilan yang mengikat secara permanen (BHT).¹ Pokok persoalan dalam pendekatan ini adalah pertimbangan dari hakim hingga diterbitkannya putusan.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dalam penelitian ini. Kehadiran peneliti diharuskan karena di samping meneliti, peneliti juga menjadi pengumpul data. Peneliti terlibat dalam penelitian ini sebagai partisipan atau pengamat, artinya mereka melakukan pengamatan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh selama proses pengumpulan data.²

Berdasarkan paparan di atas, maka kehadiran peneliti disamping sebagai instrumen juga menjadi tolak ukur pentingnya penelitian, karena ketajaman dalam membuat analisa data tergantung pada apa yang diperoleh peneliti.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 87.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun. Yang mana peneliti ingin mencari informasi dan pengetahuan yang lebih mengenai dasar pertimbangan dan pendapat majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan.

D. Sumber Data

Dalam susunan penelitian ini untuk memecahkan masalah agar menjadi bahasan pokok, penulis memerlukan data sebenarnya yang terjadi di lapangan. Data yang peneliti peroleh merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasi yang merupakan sumber data.³ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya. Pengumpulannya dari hasil wawancara kepada pihak. Data primer memiliki arti utama atau pokok yang artinya, data yang diperoleh dari sumber atau responden utama. Sumber atau responden pertama dalam penelitian ini adalah orang yang dimintai keterangan atau keterangan tentang fakta atau pendapat yakni 3 (tiga) hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Madiun.
- b) Data Sekunder, merupakan sumber pendukung dan pelengkap data penelitian berupa 6 salinan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun, yakni:
 - Perkara 299/Pdt.G/2021/PA.Mn,
 - Perkara 266/Pdt.G/2021/PA.Mn,
 - Perkara 222/Pdt.G/2022/PA.Mn,
 - Perkara 192/Pdt.G/2022/PA.Mn,

³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Data*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2018), 37.

- Perkara 123/Pdt.G/2023/PA.Mn, dan
- Perkara 115/Pdt.G/2023/PA.Mn.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara untuk mengetahui bagaimana pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek dan teknik dokumentasi untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan penyesuaian data yang sudah didapat dengan data yang ada di lapangan pada objek penelitian sehingga penelitiannya dapat di pertanggungjawabkan.⁵ Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi data ada 3 macam: Triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yakni untuk memperoleh data dari observasi yang akan dicek dengan teknik wawancara untuk memperoleh pendapat majelis hakim dan teknik dokumentasi untuk melihat pertimbangan majelis hakim.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

a) Teknik pengolahan data

Setelah mengumpulkan dan mengolah data, penulis terlebih dahulu melakukan metode pengolahan data dalam beberapa langkah yaitu:

- 1) *Editting*, penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan informasi yang diperoleh dalam wawancara dengan informan,

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> di akses pada tanggal 15 Juni, Pukul 10.30 Wib.

⁵ Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare 2020), 48.

agar informasi yang diperoleh menjadi data yang valid.

- 2) Deskripsi, penulis memaparkan dan menjabarkan hasil penelitian dengan bahasa yang mudah dipahami pembaca.
- 3) *Matriks*, penulis mengelompokkan informasi yang dikumpulkan dan menyusunnya dalam format matriks agar lebih mudah dipahami dan diidentifikasi. Setelah data diolah dan diolah dirasa cocok, langkah terakhir adalah analisis data.

b) Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, penulis menganalisis materi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu. Selama melakukan analisis, penulis ingin memberikan gambaran dan penjelasan mengenai data dan sumber data penelitian terhadap hasil yang ditemukan penulis pada penelitian lapangan.⁶

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai langkah awal tujuan penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang di gunakan penulis dalam penelitian ini. Bab ini memaparkan tentang perceraian, putusan verstek, akibat hukum pasca perceraian, dan teori kepastian hukum.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang di gunakan penulis yaitu jenis dan pendekatan, objek, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab keempat berisi paparan data dan temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini. Bab ini memaparkan tentang sejarah Pengadilan Agama Kota

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.

Madiun, paparan data, dan temuan yang di peroleh penulis dari hasil riset dan wawancara.

Bab lima berisi pembahasan dari rumusan masalah pada bab pertama yaitu analisis kepastian hukum terhadap dasar pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah anak pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Madiun, dan analisis kepastian hukum terhadap pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menentukan besaran nafkah anak pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek.

Bab keenam merupakan penutup yang berupa kesimpulan dan saran pada penelitian ini dari penulis.